



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

**PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 32 TAHUN 2021**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIK PENAMBAHAN PERSYARATAN
PADA PEMILIHAN PENYEDIA JASA KONSTRUKSI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar Pedoman Pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia dapat dilakukan penambahan persyaratan kualifikasi penyedia dan persyaratan teknis penawaran pada setiap paket pekerjaan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa untuk pengaturan mekanisme dan tata cara yang menjadi pedoman pelaksanaan penambahan persyaratan kualifikasi penyedia dalam pengadaan jasa konstruksi dan persyaratan teknis penawaran sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penambahan Persyaratan Pada Penyedia Jasa Konstruksi.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 483);
10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 762);

11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 768) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201 Nomor 1659).

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENAMBAHAN PERSYARATAN PADA PEMILIHAN PENYEDIA
JASA KONSTRUKSI**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Kabupaten.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Kabupaten.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten.
8. Inspektur adalah Inspektur pada Inspektorat Kabupaten.
9. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa adalah Unit Kerja Pengadaan Daerah Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten.
10. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, yang diproses sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
11. Jasa Konstruksi adalah layanan Jasa Konsultansi Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi.
12. Jasa Konsultansi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan.
13. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.

14. Penyedia Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan Jasa Konstruksi berdasarkan Kontrak.
15. Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi adalah bagian kegiatan pengadaan setelah persiapan pengadaan sampai dengan penandatanganan Kontrak.
16. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
17. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
18. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten.
19. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personil yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, penunjukan langsung, dan/atau e-Purchasing.
20. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.
21. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi, yang bernilai paling sedikit diatas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
22. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Pekerjaan Konstruksi, yang bernilai paling sedikit diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

BAB II

PEJABAT PEMBERI PERSETUJUAN PENAMBAHAN PERSYARATAN

Pasal 2

- (1) Pejabat yang berwenang memberikan persetujuan penambahan persyaratan dalam pengadaan Jasa Konstruksi adalah :
 - a. Kepala Dinas; dan
 - b. Inspektur.
- (2) Penambahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup :
 - a. penambahan persyaratan kualifikasi penyedia; dan
 - b. persyaratan teknis penawaran.

BAB III

PEMBENTUKAN TIM KAJIAN PENAMBAHAN PERSYARATAN

Pasal 3

- (1) Untuk membantu pejabat yang berwenang memberikan persetujuan penambahan persyaratan dalam Pasal 2, dibentuk Tim Kajian Penambahan Persyaratan Pemilihan Jasa Konstruksi.

- (2) Tim Kajian Penambahan Persyaratan Pemilihan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas untuk memberikan pertimbangan terhadap usulan penambahan persyaratan pengadaan Jasa konstruksi kepada pejabat yang berwenang memberikan persetujuan penambahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Tim Kajian Penambahan Persyaratan Pemilihan Jasa Konstruksi mempunyai fungsi :
- a. Pengkajian dan evaluasi terhadap usulan penambahan persyaratan kualifikasi Penyedia dan/atau persyaratan teknis penawaran;
 - b. Pembahasan bersama dengan pihak terkait dan/atau instansi lain; dan
 - c. Penyusunan berita acara hasil pengkajian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 4

Susunan personalia Tim Kajian Penambahan Persyaratan Pemilihan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari :

- a. Ketua : Kepala Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi pada merangkap Dinas Anggota
- b. Sekretaris : Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat merangkap Anggota
- c. Anggota :
 1. Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas
 2. Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas
 3. Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas
 4. Auditor pada Irban Wilayah I pada Inspektorat
 5. Kepala Seksi Bina Konstruksi pada Dinas
 6. Kepala Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Setda Kabupaten Barito Kuala
 7. Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa pada Setda Kabupaten Barito Kuala

Pasal 5

Sekretariat Tim Kajian Penambahan Persyaratan Pemilihan Jasa Konstruksi adalah Dinas.

BAB IV MEKANISME DAN TATA CARA PENAMBAHAN PERSYARATAN Bagian Kesatu Mekanisme

Pasal 6

- (1) Penambahan persyaratan pengadaan Jasa Konstruksi berdasarkan kebutuhan penambahan persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penambahan persyaratan pengadaan Jasa Konstruksi dilaksanakan paket pekerjaan dan tidak berlaku umum pada keseluruhan paket pekerjaan.
- (3) Penambahan persyaratan pengadaan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terdiri atas :
 - a. Penambahan persyaratan kualifikasi penyedia; dan/atau
 - b. Persyaratan teknis penawaran.

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas dan Inspektorat memberikan persetujuan penambahan persyaratan pengadaan Jasa Konstruksi dengan memperhatikan rekomendasi hasil usulan penambahan persyaratan pemilihan Jasa Konstruksi Ketua Tim Kajian Penambahan Persyaratan Pemilihan Jasa Konstruksi.
- (2) Bentuk persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Surat Persetujuan.

Bagian Kedua Tata Cara

Pasal 8

- (1) Usulan persetujuan penambahan persyaratan disampaikan PA/KPA/PPK melalui Surat Usulan yang ditujukan kepada Kepala Dinas dan Inspektur, serta ditembuskan kepada Ketua Tim Kajian Penambahan Persyaratan Pemilihan Jasa konstruksi, sebagaimana tercantum dalam lampiran I huruf A, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Usulan persetujuan penambahan persyaratan kualifikasi Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan :
 - a. Penjelasan/dasar justifikasi teknis penambahan persyaratan kualifikasi Penyedia.
 - b. Penjelasan/dasar justifikasi teknis penambahan persyaratan penawaran teknis.
 - c. Dokumen pendukung usulan persetujuan lainnya, antara lain :
 1. Dasar aturan yang mengharuskan kebutuhan penambahan persyaratan;
 2. Tata cara evaluasi tambahan;
 3. Dokumen yang harus ditambahkan oleh peserta Tender/Seleksi;
 4. Ketentuan pasal-pasal yang perlu diubah terkait usulan penambahan persyaratan tersebut; dan
 - d. Penjelasan/dasar justifikasi teknis disusun oleh PPK dan diketahui oleh PA/KPA, mencakup :
 1. Dasar pertimbangan penambahan persyaratan; dan
 2. Dampak penambahan persyaratan terhadap pelaksanaan pengadaan.

Pasal 9

Tim Kajian Penambahan Persyaratan Pemilihan Jasa Konstruksi melaksanakan tugas dan fungsinya setelah menerima tembusan surat usulan penambahan persyaratan.

Pasal 10

- (1) PA/KPA/PPK pengusul penambahan persyaratan pengadaan Jasa Konstruksi diundang untuk memberi paparan usulan penambahan persyaratan pengadaan Jasa Konstruksi kepada anggota Tim Kajian Penambahan Persyaratan Pemilihan Jasa konstruksi.
- (2) Paparan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri paling sedikit dihari 7 (tujuh) orang anggota Tim Kajian Penambahan Persyaratan Pemilihan Jasa Konstruksi.

Pasal 11

- (1) Tim Kajian Penambahan Persyaratan Pemilihan Jasa konstruksi melakukan kajian, evaluasi dan pertimbangan setelah dilaksnakannya paparan usulan PA/KPA/PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Hasil kajian, evaluasi dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh semua anggota Tim dan di sampaikan kepada Kepala Dinas dan Inspektur.
- (3) Dalam hal diperlukan pendalaman keterangan/penjelasan yang lebih rinci, dapat dilakukan audiensi bersama PA/KPA/PPK atau instansi lainnya.

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas dan Inspektur melakukan pertimbangan berdasarkan hasil pengkajian, evaluasi dan pertimbangan Tim Kajian Penambahan Persyaratan Pemilihan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak surat permohonan penambahan persyaratan diterima dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Kepala Dinas dan Inspektur wajib memberikan keputusan/jawaban terhadap usulan PA/KPA/PPK, berupa :
 - a. Penolakan penambahan persyaratan, dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. Persetujuan penambahan persyaratan, dalam hal permohonan penambahan persyaratan diterima/disetujui.
- (3) Persetujuan penambahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dimuat dalam Surat Persetujuan Bersama Kepala Dinas dan Inspektur dengan dilampiri Berita Acara Hasil Pengkajian, Evaluasi, dan Pertimbangan dari Tim Kajian Penambahan Persyaratan Pemilihan Jasa Konstruksi.
- (4) Format Berita Acara Hasil Pengkajian, Evaluasi, dan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Surat Persetujuan/Penolakan, tercantum dalam lampiran I huruf A dan lampiran II huruf B, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Dalam hal dilakukan persetujuan penambahan persyaratan, PA/KPA/PPK menyampaikan permohonan penambahan persyaratan Penyedia dilengkapi Surat Persetujuan Bersama Kepala Dinas dan Inspektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) kepada Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa selaku Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Berdasarkan permohonan penambahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UKPBJ Pemerintah Daerah Kabupaten memerintahkan Pejabat Pengadaan/Pokja untuk menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Bagian alur tata cara penambahan persyaratan pengadaan Jasa konstruksi sebagaimana tercantum dalam lampiran I huruf B, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V KETENTUANPENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 22 Februari 2021

BUPATI BARITO KUALA,

Hj. NOORMILYANI AS.

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 22 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,

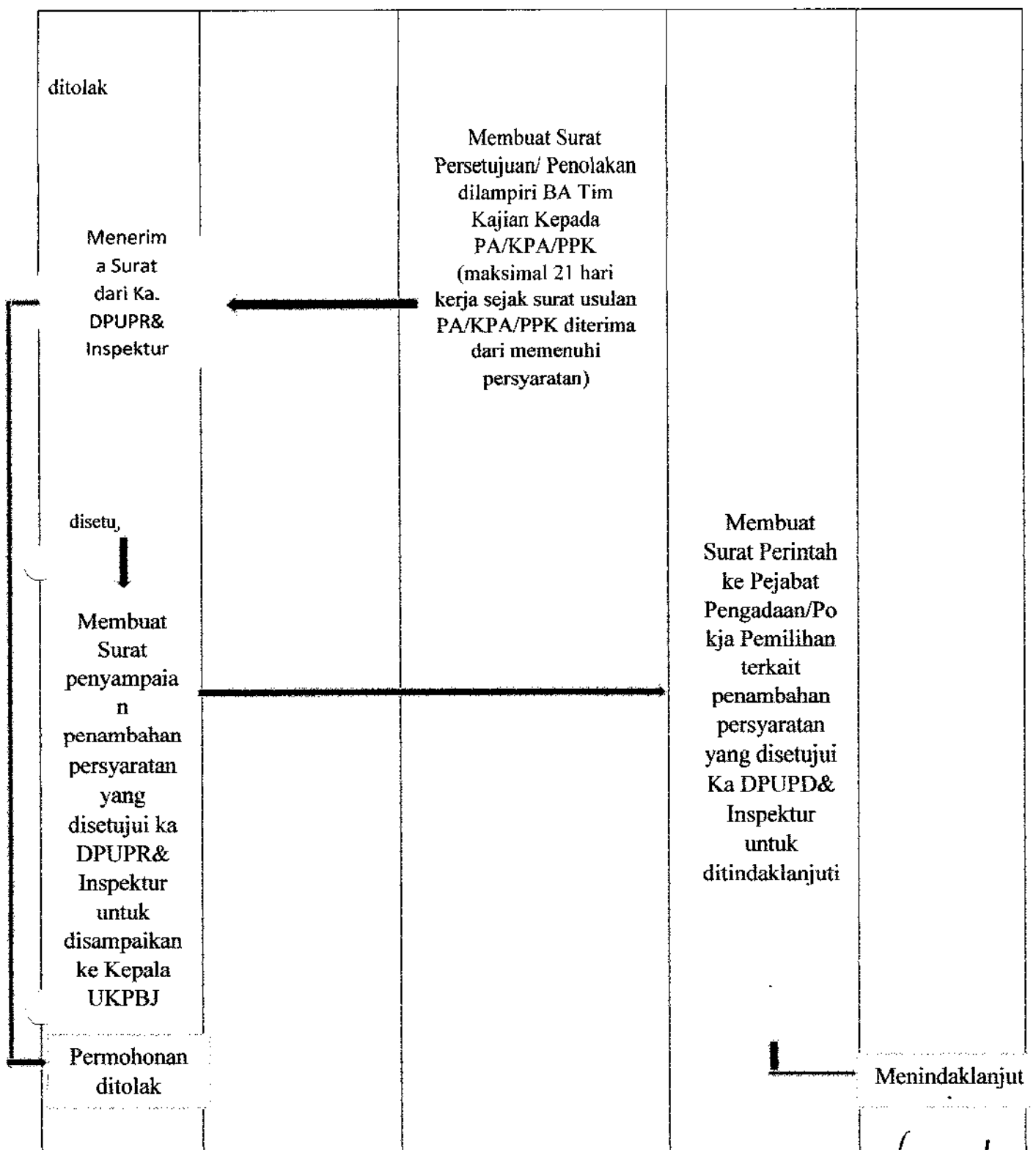
H. ABDUL MANAF

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2021 NOMOR 32

1.
Kepala Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala,
Selaku Ketua Merangkap Anggota
2.
Inspektorat Pembantu Wilayah I Inspektorat Kabupaten Barito
Kuala, Selaku Sekretaris Merangkap Anggota
3.
Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala, Selaku Anggota
4.
Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala, Selaku Anggota
5.
Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala, Selaku Anggota
6.
Kepala Seksi Bina Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala, Selaku Anggota
7.
Auditor pada Irban Wilayah I Inspektorat Kabupaten Barito
Kuala, Selaku Anggota
8.
Kepala Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda
Kabupaten Barito Kuala, Selaku Anggota
9.
Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan
Barang dan Jasa Setda Kabupaten Barito Kuala, Selaku Anggota

B. BAGAN ALUR PENAMBAHAN PERSYARATAN PENYEDIA JASA KONSTRUKSI

PA/KPA/PPK	TIM KAJIAN PENAMBAHAN PERSYARATAN PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI	PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA PENETAPAN PERSETUJUAN PERSYARATAN KUALIFIKASI & TEKNIS (KA. DPUPR& INSPEKTUR)	KEPALA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA /POKJA PEMILIHAN	PEJABAT PENGADAA N/POKJA PEMILIHAN
Membuat surat usulan persetujuan penambahan persyaratan kualifikasi Penyedia dan/atau persyaratan teknis disertai penjelsan/justificasi serta dokumen pendukung lainnya	 Surat tembusan ↓ Menerima surat usulan persetujuan penambahan persyaratan kualifikasi Penyedia dan/atau persyaratan teknis ↓ Tim Kajian melakukan pengakajian, evaluasi, dan pertimbangan berdasarkan justifikasi teknisn dari PA/KPA/PPK, apabila diperlukan keterangan/penjelasan lebih rinci dapat melakukan audiensi dengan PA/KPA/PPK atau Instansi ↓ Berita Acara Hasil Kajian disampaikan ke Ka. DPUPR& INSPEKTUR	Menerima surat usulan persetujuan penambahan persyaratan kualifikasi Penyedia dan/atau persyaratan teknis		



SUBUPATI BARITO KUALA,
Hj. NOORMILIYANI AS.

Lampiran II : Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor 32 Tahun 2021
Tanggal 22 Februari 2021

PETUNJUK TEKNIS PENAMBAHANPERSYARATAN PADA PEMILIHAN
PENYEDIA JASA KONSTRUKSI

A. CONTOH BENTUK SURAT PERMOHONAN PENAMBAHAN PERSYARATAN
DARI PA/KPA/PPK

KOP SURAT INSTANSI PEMOHON

Marabahan, 202..

Kepada

Nomor : Yth. 1. Kepala Dinas Pekerjaan
Sifat : Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Barito Kuala;
Lampiran : 1 (satu) Berkas 2. Inspektur Kabupaten Barito
Kuala

Perihal : Permohonan Persetujuan
Penambahan Persyaratan
Pemilihan Penyedia Jasa di -
Konstruksi Pekerjaan Tempat
.....

Berdasarkan Pasal 58 ayat 3 (tiga) huruf b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standard Pedoman Pedoman Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, bahwa Penambahan Persyaratan harus mendapat persetujuan dari PejabatTinggi Pratama pada Pemerintah Daerah yang membidangi Jasa Konstruksi dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Pemerintah Daerah yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah untuk pekerjaan dengan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Peraturan Bupati Barito Kuala Tentang Petunjuk Teknis Penambahan Persyaratan Kualifikasi Penyedia dan/atau Persyaratan Teknis Penawaran pada Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Nomor.....Tanggal....., bersama ini kami mengajukan usulan permohonan penambahan persyaratan pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi terhadap dokumen Kualifikasi dan/atau Teknis (*pilih salah satu atau dua duanya sesuai dengan usulan*) untuk pekerjaan.....sebagai berikut :

No	Uraian Penambahan Persyaratan	Uraian	Alasan	Tata Cara Evaluasi (Kriteria/Sub Urusan)
1.	Kualifikasi	a..... b..... c.....	a..... b..... c.....	
2.	Teknis	a..... b..... c.....	a..... b..... c.....	

Berkaitan hal tersebut di atas kiranya Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala beserta Inspektur Kabupaten Barito Kuala dapat memberikan persetujuan atas permohonan kami, sebagai bahan pertimbangan berikut kami sampaikan dokumen pendukung dan justifikasi penambahan persyaratan dengan membuktikan persaingan usaha yang sehat da jangka waktu [emenuhan yang mdah dipenuhi atas pekerjaan dimaksud (*sebagaimana terlampir*).

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PA/KPA/PPK

.....
NIP.....

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Tim Kajian penambahan Persyaratan Pemilihan Jasa Konstruksi
2.

B. CONTOH BENTUK BERITA ACARA HASIL KAJIAN, EVALUASI DAN
PERTIMBANGAN PENAMBAHAN PERSYARATAN

TIM KAJIAN PENAMBAHAN PERSYARATAN PEMILIHAN
PENYEDIA JASA KONSTRUKSI
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

BERITA ACARA
HASIL PENGKAJIAN EVALUASI, DAN PERTIMBANGAN PENAMBAHAN
PERSYARATAN PEMILIHAN PENYEDIA JASA KONSTRUKSI
Nomor.....

Pada hari ini tanggal Bulan tahun
....., Tim Kajian Penambahan Persyaratan Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi
berdasarkan Peraturan Bupati Barito Kuala tentang Petunjuk Teknis Penambahan Persyaratan
Kualifikasi Penyedia dan/atau Persyaratan Teknis Penawaran Pada Pemilihan Penyedia Jasa
Konstruksi Nomor.....tanggal.....serta menindaklanjuti Surat Permohonan
persetujuan penambahan persyaratan dari.....(PA/KPA/PPK) melaksanakan
Pengkajian, Evaluasi, dan Pertimbangan dengan hasil sebagai berikut:

- Nama OPD/Instansi Pemohon :.....(diisi nama OPD pemohon)
1. Nama Kegiatan :.....(diisi nama kegiatan dalam DPA)
2. Nama Paket Pekerjaan :.....(diisi nama paket pekerjaan)
3. Nilai HPS :.....(diisi nilai HPS pekerjaan)
4. Jenis Pekerjaan : Jasa Konsultasi Konstruksi/Konstruksi
(pilih salah satu)

5. Penambahan Persyaratan

No	Uraian Penambahan Persyaratan	Uraian	Tata Cara Evaluasi (Kriteria/Sub Urusan)	Rekomendasi
1.	Kualifikasi	a..... b..... c..... (diisi berdasarkan usukan dari pemohon)		a..... b..... c..... (diisi berdasarkan hasil dari Tim Kajian disertasi dengan alasan yang tepatusukan dari pemohon)
2.	Teknis	a..... b..... c..... (diisi berdasarkan usukan dari pemohon)		a..... b..... c..... (diisi berdasarkan hasil dari Tim Kajian disertasi dengan alasan yang tepatusukan dari pemohon)

Demikian Berita Acara hasil Pengkajian, Evaluasi, dan Pertimbangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

1.
Kepala Bidang Tata RuangdanBina Konstruksi Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala,
Selaku Ketua Merangkap Anggota
2.
Inspektorat Pembantu Wilayah I Inspektorat Kabupaten Barito
Kuala, Selaku Sekretaris Merangkap Anggota
3.
Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala, Selaku Anggota
4.
Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala, Selaku Anggota
5.
Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala, Selaku Anggota
6.
Kepala Seksi Bina Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala, Selaku Anggota
7.
Auditor pada Irban Wilayah I Inspektorat Kabupaten Barito
Kuala, Selaku Anggota
8.
Kepala Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda
Kabupaten Barito Kuala,Selaku Anggota
9.
Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan
Barang dan Jasa Setda Kabupaten Barito Kuala, Selaku Anggota

C. CONTOH BENTUK LAPORAN HASIL PENGKAJIAN, EVALUASI DAN
PERTIMBANGAN PENAMBAHAN PERSYARATAN

TIM KAJIAN PENAMBAHAN PERSYARATAN PEMILIHAN
PENYEDIA JASA KONSTRUKSI
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARIT KUALA

Marabahan, 202..

Kepada

Nomor :

Sifat : Segera

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Perihal : Laporan Hasil Pengkajian,
Evaluasi, dan Pertimbangan
Penambahan Persyaratan
Pemilihan Penyedia Jasa
Konstruksi
Pekerjaan.....

Yth. 3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kabupaten
Barito Kuala;
4. Inspektur Kabupaten Barito Kuala

di -

Tempat

Berdasarkan Peraturan Bupati Barito Kuala Tentang Petunjuk Teknis Penambahan Persyaratan Kualifikasi Penyedia dan/atau Persyaratan Teknis Penawaran Pada Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Nomor.....Tanggal....., serta surat usulan permohonan persetujuan penambahan persyaratan pemilihan penyedia jasa konstruksi dari PA/KPA/PPK.....nomor.....tanggal.....perihal.....kami telah melakukan pengkajian, evaluasi, dan pertimbangan terhadap usulan permohonan persetujuan penambahan persyaratan Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi atas permohonan dimaksud.

Usulan permohonan persetujuan penambahan persyaratan pemilihan penyedia jasa konstruksi pada pekerjaan.....adalah Kualifikasi dan/atau Teknis (*pilih salah satu atau dua duanya sesuai dengan usulan*) dan berdasarkan hasil pengkajian, evaluasi, dan pertimbangan yang dilakukan oleh Tim Kajian Penambahan Persyaratan Pemilihan Jasa Konstruksi melalui Berita Acara Hasil Pengkajian, Evaluasi, dan Pertimbangan Penambahan Persyaratan Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Nomor.....Tanggal....., direkomendasikan bahwa usulan permohonan persetujuan penambahan persyaratan pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi tersebut diatas dapat dipertimbangkan lebih lanjut untuk disetujui/ditolak (*pilih salah satu*) oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala dan Inspektur Kabupaten Barito Kuala.

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan Berita Acara Hasil pengkajian, Evaluasi, dan Pertimbangan atas Penambahan Persyaratan Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA,

.....
NIP.....

D. CONTOH BENTUK JAWABAN PERMOHONAN PENAMBAHAN PERSYARATAN



SURAT PERSETUJUAN/PENOLAKAN BERSAMA *(Pilih salah satu)*
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN
BARITO KUALA
DAN
INSPEKTORAT KABUPATEN BARITO KUALA

NOMOR :
TANGGAL :
NOMOR :
TANGGAL :

TENTANG

PENAMBAHAN PERSYARATAN PEMILIHAN PENYEDIA JASA KONSTRUKSI
PEKERJAAN

DITUJUKAN KEPADA: PA/KPA/PPK.....

Berdasarkan Peraturan Bupati Barito Kuala Tentang Petunjuk Teknis penambahan persyaratan Kualifikasi penyedia dan/atau persyaratan Teknis Penawaran Pada Pemilihan Jasa Konstruksi Nomor:....., Tanggal....., Surat Laporan Hasil Pengkajian, Evaluasi, dan Pertimbangan Penambahan Persyaratan Pemilihan Jasa Konstruksi Nomor.....tanggal.....serta surat usulan permohonan persetujuan penambahan Persyaratan Pemilihan Jasa Konstruksi dari PA/KPA/PPK.....Nomor.....Tanggal.....Perihal.....

Berkaitan hal tersebut di atas, bersama ini disampaikan bahwa permohonan persetujuan penambahan persyaratan **Kualifikasi dan/atau Teknis***(pilih salah satu atau keduanya sesuai dengan usulan)* pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi sebagaimana berikut:

1. Nama OPD/Instansi Pemohon :.....*(diisi nama OPD pemohon)*
2. Nama Kegiatan :.....*(diisi nama kegiatan dalam DPA)*
3. Nama Paket Pekerjaan :.....*(diisi nama paket pekerjaan)*
4. Nilai HPS :Rp.....*(diisi nilai HPS pekerjaan)*
5. Jenis Pekerjaan : Jasa Konsultasi Konstruksi/Konstruksi
(pilih salah satu)
6. Penambahan Persyaratan
 - a.
 - b.
 - c.

Kami nyatakan :

DISETUJUI/TIDAK DISETUJUI(pilih salah satu)

Sebagai bahan penyusunan Dokumen Pengadaan Jasa Konstruksi, terlampir Kami sampaikan Berita Acara Hasil Pengkajian, Evaluasi, dan Pertimbangan Penambahan Persyaratan Pemilihan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud. *(Apabila tidak disetujui, kalimat diatas dapat dihilangkan atau diganti dengan alasan penolakan)*

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Marabahan,

2020

INSPEKTUR
KABUPATEN BARITO KUALA

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BARITO KUALA

.....
NIP.

.....
NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala UKPBJ Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala;
2. Ketua Tim Kajian Penambahan Persyaratan Pemilihan Jasa Konstruksi.

8
DUPATI BARITO KUALA,
Hj. NOORMILIYANI AS.